

## AKHIRNYA, BLORA DAPAT DANA BAGI HASIL MIGAS Rp160 MILIAR



**Sumber Gambar :**

*Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Dana Bagi Hasil (DBH): Tujuan, Prinsip, dan Jenis (kemenkeu.go.id)*

### Isi Berita:

BLORA – Perjuangan panjang Kabupaten Blora untuk mendapatkan porsi dana bagi hasil (DBH) Migas dari Blok Cepu, akhirnya membuahkan hasil.

Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan, pada 2023 nanti, Blora mendapat alokasi DBH Migas sebesar Rp 160 miliar. Menurutnya, hal tersebut suatu peningkatan yang signifikan usai pengesahan revisi Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) di 2022.

“Jika tahun 2022 ini, DBH Migas yang diperoleh Blora hanya Rp7 miliar. Maka, di 2023 nanti, Blora akan dapat DBH Migas Rp160 miliar, karena adanya revisi UU Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,” terang Bupati Arief, Sabtu (1/10/2022).

Disampaikan, DBH Migas sebanyak Rp 160 miliar tersebut, akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten Blora tahun depan.

“Pasalnya, saat ini masih banyak jalan kabupaten yang kondisinya rusak. Jika tahun 2022 ini kita bangun jalan dengan dana pinjaman, semoga tahun depan bisa kita lanjutkan pembangunannya dengan anggaran dari DBH Migas,” lanjut bupati.

Pihaknya mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak, yang telah mendukung upaya revisi UU HKPD, sehingga Blora bisa masuk sebagai daerah penerima DBH Migas Blok Cepu.

“Beberapa kali kita gelar diskusi, termasuk silaturahmi ke Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM, untuk mengajukan usulan perhitungan DBH Migas. Seperti Maret lalu, kita bertemu Dirjen Perimbangan Keuangan di Kudus, dan Rabu kemarin kita baru saja ke Dirjen Migas Kementerian ESDM. Alhamdulillah, hasilnya baik,” jelas bupati, yang akrab disapa Mas Arief.

Ditambahkan, pihaknya akan terus mengupayakan, agar ke depan DBH Migas bagi Kabupaten Blora terus meningkat.

“Dulu prediksi kami, Blora bisa dapat sekitar Rp400 miliar. Sejumlah formula perhitungan DBH Migas pun kita susun dan kita serahkan kementerian terkait. Meskipun meleset, hanya dapat Rp160 miliar, tetap kita syukuri. Semoga ke depan, dapat kita upayakan lagi agar lebih meningkat untuk mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya.

Penulis: Tim Liputan Prokompim Blora  
Editor: Di, Diskominfo Jateng

#### **Sumber Berita :**

1. Tahun Depan Blora Dapat DBH Migas Sebesar Rp160 Miliar (mediaindonesia.com), tanggal 1 Oktober 2022
2. Arief Rohman: Blora Terima Rp160 Miliar DBH Migas Cepu di 2023, untuk Bangun Jalan - Suara Merdeka Blora, tanggal 1 Oktober 2022
3. Dapat DBH Migas 160 Miliar Rupiah, Bupati Blora Fokuskan Pembangunan Jalan (tvonenews.com), tanggal 2 Oktober 2022
4. DBH Migas Rp160 Miliar Akan Digunakan Untuk Bangun Jalan - Website Pemerintah Kab Blora (blorakab.go.id), tanggal 2 Oktober 2022
5. Akhirnya, Blora Dapat DBH Migas Rp160 Miliar - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jatengprov.go.id), tanggal 3 Oktober 2022
6. Blora Akhirnya Dapat DBH Migas Blok Cepu (idntimes.com), tanggal 3 Oktober 2022
7. Akhirnya, Blora Dapat DBH Migas Rp160 Miliar - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jatengprov.go.id), tanggal 4 Oktober 2022

#### **Catatan :**

- Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 10

- Dana Perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. DBH termasuk kategori Dana Transfer Umum.<sup>2</sup> DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam.<sup>3</sup>
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  1. Pasal 1
    - a. Angka 69 menyatakan bahwa Transfer ke daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
    - b. Angka 70 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negative dan/atau, meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  2. Pasal 106 menyatakan bahwa TKD terdiri atas:
    - a. DBH;
    - b. DAU;
    - c. DAK;
    - d. Dana Otonomi Khusus;
    - e. Dana Keistimewaan; dan
    - f. Dana Desa
  3. Pasal 110 menyatakan bahwa Pagu DBH sebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf a ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya.
  4. Pasal 111
    - a. Ayat (1) menyatakan bahwa DBH terdiri atas:
      - a) DBH Pajak; dan
      - b) DBH sumber daya alam.
    - b. Ayat (2) menyatakan bahwa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
      - a) Pajak Penghasilan;
      - b) Pajak Bumi dan Bangunan; dan

---

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (2)

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 36 ayat (1)

- c) Cukai hasil tembakau
- c. Ayat (3) menyatakan bahwa sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a) Kehutanan;
  - b) Mineral dan batu bara;
  - c) Minyak bumi dan gas bumi;
  - d) Perikanan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*